



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara, Kota Sorong - Provinsi Papua Barat

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 100.3.12/0001-SPK-PSP/DPMPTSP/V/2025

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab YAYASAN SAYA ANAK HEBAT tanggal 10 Maret 2025 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
7. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.13/519/DISDIK/2025 tanggal 14 Maret 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN SAYA ANAK HEBAT**
Nomor Induk Berusaha : 1012240053518
Nama Penanggung Jawab : **Hamiyyah Amin, S.Kep.Ns**
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal Berdiri : 05 Desember 2024
NPWP : 14.296.640.7-951.000
Alamat : Jl. Kilang Km. 9,5 Ruko Hargo Square Kelurahan Sawagumu Distrik Sawagumu Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Telp./Hp, Fax & Email : 081247135922, email : yayasanankhebat@gmail.com
Bentuk Satuan Pendidikan : **TK. MONTESSORI ANAK HEBAT**
KBLI : 85132
Retribusi : **G R A T I S**

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 08 Mei 2025



Lampiran

Surat Izin Penyelenggara Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan diwilayah pemerintah Kota Sorong.
2. Berlaku untuk Kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan untuk 1 (satu) Satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Penyelenggara pendidikan menjalankan kegiatan operasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggara Pendidikan wajib melaporkan perubahan status atau identitas terhadap surat izin penyelenggara operasional pendidikan.
5. Penyelenggara Pendidikan Wajib menyelesaikan Proses Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan, penyelesaian perizinan dasar dan perizinan berusaha.